



P U T U S A N

NOMOR : 139/B/2015/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jln. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

- 1. NUR ‘ AINI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Komplek Sei Raya Lestari No. B.3 Rt.003/009 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi I/Pembanding I;-----
- 2. ROBBY LIPUR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, beralamat Komplek Sei Raya Lestari No. B.3 Rt.003/009 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi. II/Pembanding II;-----

M E L A W A N :

YAJI HADI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet, Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Dengan ini di wakili oleh kuasanya **1.EDWAR L.**

Hal 1 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, SH, MH, 2. BUDI HARIJANTO, SH keduanya
berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat
Hukum berkantor Jl. Sui Raya Dalam Komplek Royal Serdam
No. A.10 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 03 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut
sebagai Penggugat/Terbanding ;-----

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK,

Berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah,
Kalimantan Barat, dalam hal ini di wakili kuasanya;-----

1. SUTRISNO, Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;-----
2. FIRMANSYAH, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai
negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak,
berdasarkan Surat kuasa Khusus No. /ST-61.02/VI/2011
tertanggal 30 Juni 2014, Selanjutnya disebut Tergugat
/ Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/
B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 34 /G/2014/PTUN-PTK., tanggal 15 Januari 2015;

3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/G/2014/PTUN-PTK., tanggal 15 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa :-----

Hal 3 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m² atas nama NURAINI;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m² atas nama ROBBY LIPUR;-----
1. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berupa :-----
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1691/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 690/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m² atas nama NURAINI;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1692/Wajok Hulu tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur Nomor 691/Wajok Hulu/2003 tanggal 29 Desember 2003 seluas ± 18.000 m² atas nama ROBBY LIPUR;-----
1. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.595.000,- (Empat juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 34/G/2014/PTUN-PTK. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi II, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi I:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II, masing masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Januari 2015 dan Surat Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Turut Terbanding, pada tanggal 26 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II telah mengajukan memori banding masing masing tertanggal 26 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan masing masing kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Terbanding pada tanggal 8 April 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 8 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Mei 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan masing masing kepada pihak Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II, masing masing pada tanggal 8 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015;-----

Hal 5 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/G/2014/PTUN-PTK dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi II, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi I atau Kuasanya maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding dihitung sejak putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bagi pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan pengajuan banding dihitung 14 hari sejak pemberitahuan amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 26 Januari 2015, sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 34/G/2014/PTUN-PTK, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 Undang-undang No: 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No: 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, serta meneliti surat-surat, dan bukt-bukti yang diajukan oleh para pihak baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II. Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dibatalkan dan mengadili sendiri; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi II/Pembanding II, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara Ex opicio selaku Judex Facties ditingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Terbanding baik dalam Eksepsi maupun keberatan-keberatan dalam memori banding Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 34/G/2014/PTUN-PTK tanggal 15 Januari 2015; -

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa; -----

1. Sertifikat Hak Milik No : 1691/DS Wajok Hulu, tanggal 31 Desember 2003, Surat Ukur No : 690/2003 tanggal 29 Desember 2003, Luas 18.000 M2 terakhir atas nama Nuraini (vide bukti T – 1); -----

Hal 7 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No : 1692/DS Wajok Hulu, tanggal 31

Desember 2003, Surat Ukur No : 691/2003 tanggal 29 Desember

2003, Luas 18.000 M2 terakhir tercatat atas nama Robby Lipur (

vide bukti Tergugat II Intervensi II) berada diatas tanah milik

Penggugat/Terbanding; -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 03773/Wajok Hulu tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur tertanggal 17 Desember 2013, Nomor : 002619/Wajok Hulu /2013, Luas 28.613 M2, berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris dan PPAT Kabupaten Pontianak Akta Nomor : 30/2014 tanggal 24 April 2014 dan Ijin Pemindahan Hak Nomor : 410-26-41-2014 tanggal 4 April 2014;

- Bahwa adapun asal usul tanah milik Penggugat/Terbanding sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 03773/Wajok Hulu tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur tanggal 17 Desember 2013, Nomor : 002619/Wajok Hulu /2013 dengan Luas 28.613 M2 adalah merupakan penggabungan dari 3 (tiga) surat jual beli adat yaitu : -----

a. Surat Jual Beli adat tanggal 24 Agustus 1955, dengan luas tanah

200 x 50 Depak Tangan; -----

b. Surat Jual Beli adat tanggal 25 Februari 1956, dengan luas tanah

17 x 200 Depak Tangan dan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Jual Beli Adat tanggal 27 Mei 1959, dengan luas tanah 140 X 300 Depak Tangan, dengan letak tanah berada disebelah kanan masuk parit jawa, Sungai Melaya, Kecatan Siantan, Kabupaten Pontianak; -----

- Bahwa penerbitan kedua objek sengketa Bukti T – 1 dan Bukti Tergugat II Intervensi – II tidak berdasarkan kebenaran fisik maupun kebenaran juridis, sangat bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997); -----
- Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa ini melalui program Redistribusi tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dengan dasar ganti rugi; -----
- Bahwa Surat Pernyataan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wajok Hulu sebagai syarat permohonan Sertifikat Hak Milik objek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah cacat hukum karena surat-surat tanah asal yang asli maupun pengakuan terhadap hak milik tanah Penggugat masih berada dalam penguasaan Penggugat/Terbanding, dan Penggugat/Terbanding telah meningkatkan hak atas surat-surat tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik No : 03773/Wajok Hulu tanggal 28 Februari 2013/Surat Ukur tanggal 17 Desember 2013 No : 002619/Wajok Hulu/2013, Luas 28.613 M2; -----
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat/Terbanding ternyata diatas tanah milik Penggugat/Terbanding sebelumnya telah terbit 2 (dua) buah

Hal 9 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang menjadi objek sengketa (bukti T – 1 dan Bukti Tergugat II

Intervensi II); -----

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat/Terbanding mendalilkan dalam Jawaban dan dalam Dupliknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kualitas sebagai Penggugat, bahwa dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa gugatan dalam perkara aquo, sehingga menurut hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah atau objek sengketa; -----
- Bahwa dalil Penggugat dalam posita 4,9,10,11 dan 12 yang menyatakan keputusan Tergugat merupakan perbuatan hukum tidaklah benar, Tergugat dalam proses pemberian hak beserta peralihannya Sertifikat Hak Milik No : 1691/Desa Wajok Hulu, tanggal 31 Desa 2003 Surat Ukur No : 690/2003 tanggal 18 Desember 2003, Luasa 18.000 M2, dan Sertifikat Hak Milik No : 691/2003, tanggal 18 Desember 2003, Luas 18.000 M2 kepada pemegang hak atas tanah milik tersebut yang menjadi objek sengketa adalah merupakan proses yang telah ditempuh sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; -----
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat 2 disebutkan “ *Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” dengan demikian telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi II/Pembanding II mengajukan jawabannya tertanggal 15 September 2014, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil yang kemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata, tegas, diakui dan di benarkan dalam jawaban ini ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai warkah Buku Tanah, yang saat

ini ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak
Mempawah;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai Warkah SK Redistribusi, juga ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak
Mempawah;-----

Hal 11 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah membuat laporan polisi tertanggal 03 Juni 2014 di POLRES Kab. Pontianak mempawah, perkara penyerobotan tanah yang saat ini masih berlanjut penyelidikannya, di mana telah ditemukan oleh anggota reserse bernama SUGENG (Bripka) bahwa didalam Peta Induk jelas tertera peta tanah milik Tergugat II Intervensi. Sehingga mengundang kecurigaan aparat reserse Polri, mengapa tidak masuk dalam peta digital ?;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai saksi-saksi disekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu anak kandung pemilik tanah asal yang bernama syukur dan Wira;-----

6. Bahwa pada waktu pengukuran ulang oleh petugas BPN mempawah, yaitu Bapak Sukri yang disaksikan oleh petugas POLRES Mempawah dan Petugas POLSEK Siantan Hulu yaitu Bapak Bripka RAMLAN, pengukuran ulang tersebut dilaksanakan sekitar bulan Juli 2014, dimana bapak RT setempat yang bernama: SUBIR menyatakan bahwa dia di paksa atau dalam tekanan sehingga menandatangani dokumen proses SKT tanah penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut diatas, maka jelas hubungan hukum yang ada antara Penggugat/Terbanding dengan tanah objek sengketa, sebagaimana telah diterbitkannya diatas; -----

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita gugatan, Penggugat/ Terbanding mendalilkan asal usul tanah Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Tanah No : 03773/

Wajok Hulu tanggal 28 Februari 2013/ Surat Ukur tanggal 17

Desember 2013 Nomor : 002691/Wajok Hulu/2013 dengan Luas

28.613 M2 adalah merupakan penggabungan dari 3 (tiga) surat jual beli

adat yaitu:-----

1. Surat Jual Beli Adat tanggal 24 Agustus 1955, dengan luas

tanah 200 x 50 Depak Tangan, dengan letak tanah berada di

sebelah kiri Sungai Melaya, Kecamatan Siantan, Kabupaten

Pontianak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

• Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad;

• Sebelah Timur : Tanah Saleh;

• Sebelah Utara : Tanah Parit Kongsi dan;

• Sebelah Selatan : Tanah Hutan Kerajaan;

2. Surat Jual Beli Adat tanggal 25 Pebruari 1956, dengan luas

tanah 17 x 200 Depak Tangan, dengan letak tanah

berada di sebelah kanan masuk cabang kiri Sungai Melaya,

dalam parit sebelah kanan masuk perkebunan, Kecamatan

Siantan, Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas tanah

sebagai berikut : -----

• Sebelah Barat : Tanah H. Senusi;

Hal 13 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Abas dan Saedah (belahan ini tanah); ----

- Sebelah Utara : Hutan Swapraja dan;

- Sebelah Selatan : Parit Kongsu cabang kiri Sungai Melaya;

1. Surat Jual Beli Adat tanggal 27 Mei 1959, dengan luas tanah 140 x 300 Depak Tangan, dengan letak tanah berada di sebelah Kanan masuk Parit Djawa Sungai Melaya, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat : Tanah H. Ahmad;

- Sebelah Timur : Tanah Pa Djawi;

- Sebelah Utara : Anak Sungai dan;

- Sebelah Selatan : Parit Kongsu Djawa;

Maka bukan berdasarkan surat penyerahan tanah kosong tertanggal 27 Mei 1959 antara Naim bin Soleh kepada H. Sanusi bin H. Hasan dan Pr. Rahma binti H. Said, sebagaimana pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hal 39 point 3 yang berbunyi bahwa asal tanah yang dijadikan alas hak untuk mengajukan gugatan oleh Penggugat adalah Surat Penyerahan Tanah Kosong tertanggal 27 Mei 1959 antara Naim Bin Saleh kepada H. Sanusi bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hasan dan Pr Rahma. Binti H. Said, dengan ukuran 140 x 300 depa tangan yang terletak disebelah kanan masuk parit Djawa , sungai Melaya dengan batas-batas : Timur dengan Tanah Pa Djawi, Barat dengan tanah H. Sanusi, Selatan Dengan Parit Kongsi Djawa dan Utara dengan anak sungai (vide bukti P-1) ; -----

- Bahwa panjang dan lebar maupun luas tanah yang tercantum dalam objek sengketa Sertifikat Hak Milik No : 1691/ Desa Wajok Hulu dan Sertifikat Hak Milik No : 1692/Desa Wajok Hulu adalah $400 \text{ M} \times 90 \text{ M} = 36.000 \text{ M}^2$ berbeda dengan panjang dan lebar maupun luas tanah Sertifikat Hak Milik No : 03773/Wajok Hulu, tanggal 28 Februari 2013 adalah $375 \text{ M} \times 75 \text{ M} = 28.613 \text{ M}^2$ demikian juga batas batas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik objek sengketa sebelah utara dengan tanah negara dan sebelah timur dengan Parit ddalam batasan, sedangkan batas batas Sertifikat Hak Milik No: 03773/ Wajok Hulu sebelah utara berbatasan dengan tanggul dan sebelah timur berbatasan dengan Parit/tanggul kosong objek sengketa Sertifikat Hak Milik No : 1691/Sesa Wajok Hulu (T – 1) dan Sertifikat Hak Milik No : 1692/Desa Wajok Hulu (Tergugat II Intervensi -2) tidak sama/berbeda dan Sertifikat Hak Milik No : 03773/Wajok Hulu tanggal 28 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding mencermati yang menjadi persoalan hukum adalah tentang kepemilikan Hak atas tanah tersebut antara Penggugat/Terbanding melawan Tergugat II Intervensi I/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II yang merupakan perkara perdata

Hal 15 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewenangan Absolut Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa In Litis sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Jo No : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, Jo No: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Jo No: 16 K/TUN//2000 tanggal 28 Februari 2001, intinya sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, maka atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat//Terbanding, Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II mengenai kewenangan Absolut Pengadilan harus diterima dan Eksepsi yang lain dari para Tergugat II Intervensi I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Usaha Negara Pontianak No : 34/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 15 Januari 2015 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sengketa ini dan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verkraad);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-undang No : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No : 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-undang No : 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No : 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang No : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi I/ Pembanding I, dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 34/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 15 Januari 2015 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI;

Hal 17 dari hal 19 Put. No. 139/

B/2015/PT.TUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi I/
Pembanding I dan Tergugat II Intervensi II/Pembanding II; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima
(Neit Ontvarkelijke Verkraad); -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250. 000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIEF NURDUA, S.H., M.H., dan H. SUGIYA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS

H. M. ARIEF NURDUA, S.H., M.H NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

KHAIRUNNAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 20.500,-
2. A T K Rp. 62.000,-
3. R e d a k s i Rp. 5.000,-
4. M a t e r a i Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding Rp. 156.500,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-